

Sengkarut Royalti Musik

PADA awal 2025 dunia musik Indonesia kembali diguncang oleh sengketa hukum yang melibatkan dua entitas penting dalam dunia hiburan tanah air: penyanyi (Agnéz Mo) dan pencipta lagu (Ari Bias). Polemik bermula dari gugatan atas royalti lagu *Bilang Saja* yang dinyanyikan Agnez Mo dalam tiga konser yang diselenggarakan *night bar* HW Group pada Mei 2023.

Ari Bias, sebagai pencipta lagu, mengajukan tuntutan hukum terhadap Agnez yang menurutnya telah menggunakan karya *Bilang Saja* tanpa memenuhi kewajiban membayar royalti. Permasalahan itu makin kompleks setelah putusan pengadilan, 30 Januari 2025, menyatakan bahwa Agnez terbukti melanggar Undang-Undang Hak Cipta. Pengadilan memerintah penyanyi tersebut membayar ganti rugi Rp 1,5 miliar yang terbagi dari tiga konser yang diselenggarakan HW Group. Setiap konser dipatok dengan ganti rugi Rp 500 juta.

LMKN

Putusan itu seakan membuka ruang untuk merenungkan ulang berbagai persoalan mendasar dalam pengelolaan hak cipta, khususnya dalam industri musik Indonesia. Bukan hanya soal kewajiban pembayaran royalti, melainkan juga mengenai karut-marut sistem di baliknya. Terutama terkait dengan peran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) yang selama ini seolah menjadi jembatan antara pencipta karya dengan pengguna hak cipta.

Lembaga itu seharusnya menjalankan fungsi pengumpulan dan distribusi royalti secara adil dan transparan. Namun, malah kerap muncul kritik tajam terhadap efektivitas lembaga tersebut. Banyak pencipta lagu yang mengeluh atas ketidakjelasan pengelolaan royalti. Yang lebih parah, mereka sering merasa hak mereka tidak dihargai dengan semestinya



Oleh **ARIS SETIAWAN**

Etnomusikolog; pengajar di Institut Seni Indonesia (ISI) Surakarta

oleh lembaga yang berperan sebagai perantara (pemungut) itu.

Meski LMKN dirancang untuk menjadi entitas yang bisa memastikan distribusi royalti ke pencipta lagu dengan cara lebih terorganisasi, realitas menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas lembaga tersebut masih dipertanyakan.

Menghadapi kenyataan tersebut, timbul pertanyaan besar yang mengarah pada mekanisme pengelolaan royalti atas hak cipta di Indonesia: Apakah lembaga manajemen kolektif itu masih relevan dalam menjembatani persoalan hak cipta musik di era digital yang serba cepat dan terkoneksi?

Tentu saja, sebuah sistem yang lebih transparan dan lebih responsif terhadap kebutuhan pencipta lagu dan pengguna hak cipta menjadi suatu keharusan. Namun, perjalanan menuju reformasi pengelolaan royalti ini tidaklah mudah. Terutama dengan kompleksitas dan fragmentasi kepentingan dalam industri musik Indonesia.

untuk tujuan komersial. Namun, praktik di lapangan menunjukkan adanya ketidaksepahaman dalam hal siapa yang harus menanggung kewajiban tersebut.

Penyanyi, sebagai pelaku yang menginterpretasikan karya cipta (menyanyikan), bukanlah pihak yang secara langsung bertanggung jawab atas royalti. Meski, harus diakui, mereka berkontribusi besar dalam mendistribusikan lagu tersebut ke khalayak.

Di sisi lain, penyelenggara acara yang memanfaatkan karya musik tersebut dalam sebuah pertunjukan memiliki kepentingan komersial jelas. Seharusnya mereka memiliki tanggung jawab untuk memastikan royalti dibayar kepada pihak yang berhak. Namun, aturan itu masih cenderung ambigu dan bisa menimbulkan banyak penafsiran. Hal itu berujung ketidakpastian hukum yang bisa merugikan pencipta lagu sebagaimana yang dialami Ari Bias.

Dalam konteks ini, putusan pengadilan terhadap Agnez, meski sudah memberikan kejelasan soal siapa yang

Apakah akan tercipta sistem yang lebih baik ataukah hanya menjadi sebuah solusi sementara yang tidak mampu menjawab persoalan mendasar?

Karena itu, bukan hanya pencipta lagu, semua pihak yang terlibat – mulai penyanyi, produser, hingga penyelenggara acara – juga perlu memiliki pemahaman yang sama mengenai hak dan kewajiban dalam pengelolaan royalti. Setiap pihak yang secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam penggunaan karya cipta harus mengetahui secara pasti kewajiban mereka dalam hal pembayaran royalti.

Tanpa pemahaman yang jelas mengenai aspek hukum itu tidak hanya akan menciptakan ketidakadilan bagi pencipta lagu, tetapi juga akan mengganggu keberlanjutan industri musik itu sendiri ke depan.

Penerapan teknologi dalam industri musik seharusnya juga bisa menjadi solusi untuk memperbaiki sistem pengelolaan royalti. Penggunaan platform digital yang lebih efisien dan transparan bisa menjadi langkah maju untuk memastikan sekaligus mengontrol bahwa royalti dapat dihimpun dan didistribusikan dengan lebih tepat dan cepat. (*)

Royalti harus dibayarkan kepada pencipta karya setiap kali karyanya digunakan untuk tujuan komersial."

Penanggung Royalti

Kasus Agnez Mo juga terkait erat dengan dilema yang dihadapi banyak pihak: Siapa yang sebenarnya berkewajiban membayar royalti? Apakah penyanyi? Ataukah beban itu seharusnya menjadi tanggung jawab penyelenggara konser, dalam hal ini HW Group?

UU Hak Cipta menyebutkan, royalti harus dibayarkan kepada pencipta karya setiap kali karyanya digunakan

harus bertanggung jawab, justru membuka kembali isu mendasar tentang bagaimana seharusnya mekanisme royalti dijalankan secara komprehensif. Pengadilan memutuskan bahwa penyanyi yang memanfaatkan lagu dalam konsernya harus bertanggung jawab untuk membayar royalti (*direct license*).

Namun, apakah putusan itu akan memberikan solusi jangka panjang terkait dengan pengelolaan royalti?



ILUSTRASI: ANDRUS ELWANDHARU/ILUMINA.PID